



Analisis Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim: Studi Pelanggaran Prinsip Berdisiplin Tinggi

Erza Julia Azahra^{1*}, Ika Ariani Kartini¹, Indriati Amarini¹, Marsitiningasih¹

¹ Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: ersajuliaazzahra@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 20/06/2026

Diterima, 09/07/2026

Dipublikasi, 04/08/2026

Kata Kunci:

Hakim, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Berdisiplin Tinggi, Kedisiplinan Hakim, Komisi Yudisial.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip “Berdisiplin Tinggi” dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Indonesia, khususnya terkait pelanggaran kedisiplinan hakim. Prinsip ini mengatur kewajiban hakim untuk melaksanakan tugas sebagai bagian dari integritas dan profesionalitas hakim dalam menegakkan kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif terhadap dokumen hukum dan literatur terkait. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip berdisiplin tinggi merupakan instrumen etik yang berfungsi menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas hakim. Penegakannya dilakukan melalui pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap. Oleh karena itu, penegakan disiplin yang konsisten diperlukan untuk menjaga kehormatan lembaga peradilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Abstract

This research investigates the implementation of the “High Discipline” principle in the Indonesian Judges Code of Ethics and Guidelines for Conduct (KEPPH), specifically regarding judicial disciplinary infractions. This principle regulates the obligations of judges to perform their duties as part of judicial integrity and professionalism in upholding an independent and accountable judicial power. The research method employed is normative legal research, utilizing a statutory approach and descriptive analysis of relevant legal documents and literature. The data used consists of secondary data obtained through literature reviews of legislation, official documents, books, and relevant scientific journals. The results indicate that the principle of high discipline serves as an ethical instrument to maintain the integrity, professionalism, and accountability of judges. Its enforcement is carried out through internal oversight by the Supreme Court and external oversight by the Judicial Commission. Violations of this principle are subject to sanctions ranging from reprimands to permanent dismissal. Therefore, consistent disciplinary enforcement is essential to maintain the honor of the judiciary and to enhance public trust in the Indonesian judicial system.

Keywords: Judge, Code of Ethics and Guidelines for Judicial Conduct, High Discipline, Judicial Discipline, Judicial Commission.

PENDAHULUAN

Etika profesi hukum merupakan instrumen fundamental dalam menjaga integritas aparat penegak hukum serta menjamin keberlangsungan negara hukum yang demokratis. Etika profesi hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma moral, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian dan pengawasan terhadap perilaku profesi hukum agar tetap berada dalam koridor keadilan, integritas, independensi, dan profesionalitas.¹ Hubungan

¹ Raden Ajengferennata Aryaningrat Agistu dan Kadek Julia Mahadewi, (2024) “Analisis Kode Etik Pengacara Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Profesi Hukum,” *Jurnal Panorama Hukum* 9, no. 2Articles: hlm 207.

etika dengan profesi khususnya profesi hukum adalah, etika profesi sebagai sikap hidup berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama.²

Indonesia sebagai hukum modern, menempatkan etika profesi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak hanya dituntut tunduk pada hukum positif, tetapi juga pada standar moral dan kode etik profesi yang berlaku. Dalam lingkup kekuasaan kehakiman, hakim memiliki posisi strategis sebagai pelaksana kekuasaan yudisial yang berwenang menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan hakim sebagai representasi negara dalam proses peradilan menyebabkan setiap putusan hakim tidak hanya mencerminkan penerapan norma hukum, tetapi juga manifestasi nilai keadilan dan moralitas publik.³

Hakim bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku.⁴ Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim dituntut memiliki kompetensi hukum, integritas moral, independensi, akuntabilitas, serta kedisiplinan yang tinggi. Sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi peradilan, hakim diberi kebenaran oleh undang-undang untuk membuat putusan suatu perkara.⁵ Adapun kedisiplinan hakim menjadi elemen penting dalam menjaga kehormatan dan kewibawaan lembaga peradilan karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik di bidang hukum serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.⁶ Oleh sebab itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Komisi Yudisial Republik Indonesia menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 sebagai pedoman etik dan perilaku hakim dalam menjalankan profesinya.

Dalam KEPPH, prinsip “Berdisiplin Tinggi” diatur dalam Butir 8 yang menegaskan bahwa hakim perlu mempunyai karakter berdisiplin tinggi agar menjadi pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungan kerjanya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Sejalan dengan hal tersebut, Prinsip berdisiplin tinggi merupakan salah satu fondasi etis yang menentukan kualitas pelaksanaan fungsi yudisial. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat tercermin dalam berbagai bentuk tindakan indiscipliner, seperti ketidakhadiran tanpa alasan yang sah, keterlambatan penyelesaian administrasi perkara, penundaan pembacaan putusan, maupun ketidakpatuhan terhadap kewajiban kedinasan. Dengan demikian, kedisiplinan hakim tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bagian integral dari etika profesi hakim dalam menjaga integritas dan kehormatan kekuasaan kehakiman.⁷ Karena, ketidakdisiplinan hakim dalam

² Bintang Audy Syahputra and Ahmad Yubaidi, (2023) “Peran Kode Etik Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia”. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. No.1: hlm 15.

³ Muhamad Aria, Torik Akbar, and Kayus Kayowuan L, (2025) “Implementasi Kode Etik Profesi Hakim Dalam Menekan Penyalahgunaan Wewenang Di Pengadilan,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3: hlm 588.

⁴ Frahnaz Amina et al., (2025) “Analisis Kode Etik Profesi Hakim Terhadap Putusan Kasus Penganiayaan Oleh Terdakwa George Ronald Tannur (Studi Kasus Putusan MA NO.454/PID.B/2024/PN.SBY) .,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5: hlm 210.

⁵ Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 3.

⁶ Fadiyah Nurlaila et al., (2024) “Penegakan Etik Terhadap Hakim Di Pengadilan Tinggi Bandung,” *Pemuliaan Hukum* , no. 2: hlm 101.

⁷ Tara Octaviani prastiwi dan Zuhad Aji Firmantoro, (2025) “Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim Dan Sanksi Disiplin Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2023,” *Jurnal Hukum Sasana* 12, no. 1: hlm 549,

menjalankan tugas yudisial dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.⁸

Meskipun penelitian mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada pelanggaran kode etik hakim secara umum, independensi hakim, atau hubungan kelembagaan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam penegakan kode etik. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji prinsip “Berdisiplin Tinggi” sebagai prinsip etik yang berdiri sendiri, termasuk bagaimana pengaturan normatif, bentuk-bentuk pelanggaran, serta mekanisme penerapan dan penegakannya terhadap hakim yang melakukan pelanggaran kedisiplinan. Padahal, prinsip kedisiplinan memiliki karakteristik yang berbeda dengan prinsip etik lainnya karena berkaitan langsung dengan kualitas administrasi peradilan, efektivitas penyelesaian perkara, dan pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan peradilan yang baik.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kekosongan kajian yang membahas secara khusus mengenai prinsip “Berdisiplin Tinggi” dalam sistem etika profesi hakim di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana pengaturan prinsip “berdisiplin tinggi” dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim di Indonesia serta bertujuan mengkaji bagaimana penerapan dan penegakan prinsip “berdisiplin tinggi” terhadap hakim yang melakukan pelanggaran kedisiplinan. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menempatkan prinsip “Berdisiplin Tinggi” sebagai objek analisis utama, bukan sekadar bagian dari pembahasan umum mengenai kode etik hakim. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan konsep pengawasan etik hakim yang lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada penguatan integritas serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur perilaku hakim, khususnya terkait prinsip “Berdisiplin Tinggi” dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Penelitian dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang didukung dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan meneliti literatur dan dokumen hukum terkait.⁹

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, kode etik hakim, serta ketentuan mengenai pengawasan dan penegakan disiplin hakim, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Hakim V sebagai objek analisis. Kasus tersebut dipilih karena secara substantif merepresentasikan dugaan pelanggaran terhadap prinsip

⁸ Christian Immanuel Situmorang dan Irwan Triadi, (2024) “Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Meningkatkan, Independensi, Dan Kualitas: (Judicial Power Reform in Indonesia: Improving Independence, Transparency, and Quality),” *Journal Customary Law*, no. 2: 9, hlm 4.

⁹ Ani Purwati. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing. hlm 35.

“Berdisiplin Tinggi” dalam KEPPH, sehingga dapat memberikan gambaran konkret mengenai implementasi dan penegakan norma etik dalam praktik.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis kerangka regulasi mengenai kedisiplinan hakim sekaligus menganalisis penerapan prinsip “Berdisiplin Tinggi” terhadap berbagai bentuk pelanggaran disiplin dalam praktik peradilan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰ Bahan hukum primer meliputi KEPPH dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai dokumen hukum serta literatur terkait.¹¹ Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, penafsiran norma hukum, serta kajian pendapat para ahli untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Prinsip “Berdisiplin Tinggi” dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia

Prinsip “Berdisiplin Tinggi” merupakan salah satu prinsip fundamental yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009. Keberadaan prinsip ini menunjukkan bahwa profesi hakim tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual dan penguasaan hukum yang memadai. Akan tetapi juga harus memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.¹²

Dalam penjelasan KEPPH disebutkan bahwa disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah masyarakat pencari keadilan.¹³ Kedisiplinan akan mendorong dan membentuk seorang hakim menjadi pribadi yang berintegritas, profesional, menaati terhadap kode etik profesi yang berlaku serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Karena hal tersebut merupakan kunci utama seorang hakim untuk membuka pintu-pintu keadilan bagi masyarakat.¹⁴

Pengaturan prinsip Berdisiplin Tinggi dalam KEPPH dituangkan secara konkret melalui beberapa indikator perilaku yang wajib dilaksanakan oleh hakim. Pengaturan pertama terdapat pada butir 8.1 yang menyatakan bahwa hakim berkewajiban mengetahui, mendalami, dan melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa disiplin hakim tidak hanya berkaitan dengan kehadiran atau kepatuhan terhadap jam kerja, tetapi juga mencakup kedisiplinan intelektual dan profesional dalam memahami hukum yang menjadi dasar penyelesaian perkara. Hakim dituntut untuk terus memperbarui pengetahuan hukumnya agar mampu menerapkan hukum secara benar dan memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

¹⁰ Muhammad Siddiq Armia. (2022). Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI): Banda Aceh. hlm 14

¹¹ Ika Atikah. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Haura Utama: Sukabumi. hlm 72.

¹² Ribut Baidi dan Aji Mulyana. (2024). Peran hakim memperkokoh integritas peradilan sebagai benteng penegakan hukum dan keadaban publik. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(1), hlm 106.

¹³ Kriswanto, (2024) “Menjaga Profesionalitas Hakim Melalui Prinsip Dasar Kode Etik Hakim Dan Pedoman Perilaku Hakim,” *JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 5, no. 1: 78.

¹⁴ Siti Nurhalimah. (2017). Integritas Hakim Indonesia. *Buletin Hukum & Keadilan*: hlm 15.

Butir 8.2 KEPPH mengatur bahwa hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai makna bahwa peradilan diperlukan untuk mewujudkan keadilan yang efisien. Dengan mengupayakan semaksimal mungkin sehingga peraturan tersebut terealisasi dengan baik.¹⁵ Adapun kepatuhan hakim terhadap aturan ini merupakan manifestasi nyata dari tanggung jawab moral kedinasan.

Pengaturan berikutnya terdapat dalam butir 8.3 KEPPH yang berisi menegaskan bahwa hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim memegang tanggung jawab mutlak atas efektivitas proses peradilan.¹⁶ Dengan makna hakim harus responsif apabila terdapat hambatan administratif maupun teknis yang berpotensi menghambat penyelesaian perkara. Dalam konteks ini, disiplin dipahami sebagai komitmen hakim untuk memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat.¹⁷

Butir 8.4 KEPPH menyatakan bahwa ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk harus mendistribusikan perkara kepada majelis hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa disiplin juga mencakup aspek manajerial dalam penyelenggaraan peradilan. Distribusi perkara yang tidak adil atau perkara dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan tertentu dapat mengganggu independensi hakim. Karena independensi hakim akan menciptakan putusan yang adil dan objektif.¹⁸ Secara normatif, pengaturan prinsip Berdisiplin Tinggi dalam KEPPH memiliki keterkaitan yang erat dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua undang-undang tersebut berfungsi sebagai instrumen etik hakim dalam menjaga akuntabilitas lembaga peradilan.

Ditinjau dari perspektif etika profesi, Kedisiplinan bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi mencerminkan komitmen hakim dalam menjaga kehormatan jabatan, meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, serta memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh keadilan secara efektif. Dengan demikian, prinsip berdisiplin tinggi dalam KEPPH menempatkan kedisiplinan sebagai bagian dari profesionalisme hakim yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap standar etik dalam setiap tahapan proses penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia.¹⁹

Gambaran Kasus Pelanggaran Prinsip Berdisiplin Tinggi

Berdasarkan Siaran pers nomor: 08/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/2/2024 Kasus hakim berinisial V merupakan salah satu contoh nyata pelanggaran prinsip “Berdisiplin Tinggi” sebagaimana diatur dalam Butir 8 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kasus

¹⁵ Sayed Akhyar. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Berkaitan dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli. *Syah Kuala Law Journal*. no.3: hlm 16

¹⁶ Nur Aida Sepriana., Zulkifli Makkawaru., dan Kamsilaniah. (2024). Penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan pada sistem e-Court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(2), hlm 345.

¹⁷ Imron et al., (2026) “Tinjauan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Terhadap Putusan Nomor 454 / Pid . B / 2024 / Pn Sby,” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1: hlm 1218.

¹⁸ Asnuddin Sokong and Muh Furqan, (2025) “Independensi & Akuntabilitas Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Imparsial,” *Journal of Lex Theory (JLT)*. no.6: hlm 33.

¹⁹ Aunur Rohim Faqih, (2013) “Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim,” *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1: hlm 233.

ini diperiksa oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang merupakan forum bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam menangani pelanggaran kode etik hakim.²⁰

Pelanggaran prinsip berdisiplin tinggi ini bermula ketika hakim berinisial V yang bertugas di Pengadilan Negeri Garut memperoleh keputusan mutasi untuk berpindah tugas ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tahun 2020. Terhadap keputusan tersebut, hakim V mengajukan keberatan dan meminta peninjauan kembali. Namun, permohonan tersebut tidak dikabulkan sehingga keputusan mutasi tetap berlaku. Meskipun demikian, hakim V tidak melaksanakan penugasan pada tempat yang telah ditentukan. Adapun telah dipahami bahwasanya seorang hakim berkewajiban untuk melakukan rotasi penempatan atau dikenal dengan sebutan mutasi, hal ini berdasarkan pada pertimbangan atas kekhawatiran yang dapat berpotensi memengaruhi objektivitas dan integritas dalam pengambilan keputusan.²¹

Berdasarkan pengabaian aturan karena tidak menjalankan tugas sesuai keputusan yang telah ditetapkan, hakim berinisial V dikenakan sanksi disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun pada tahun 2021.²² Akan tetapi, sanksi tersebut tidak mengubah sikap hakim V. Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan sanksi lanjutan berupa mutasi ke pengadilan dengan kelas yang lebih rendah, yaitu Pengadilan Negeri Kalianda. Namun demikian, hakim V kembali menolak melaksanakan tugas pada tempat penugasan yang baru tersebut. Sikap tersebut menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap keputusan administratif yang sah dan mengikat dalam lingkungan peradilan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap bahwa hakim V tidak masuk kerja selama kurang lebih tiga bulan dua puluh hari kerja berturut-turut serta tidak melaksanakan kewajiban kedinasan sebagaimana mestinya. Berdasarkan Keputusan MKH Ketua MKH menyatakan hakim berinisial V terbukti melanggar huruf c, pengaturan butir 8 Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 047/KMA/SK/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang KEPPH. Yaitu menjatuhkan sanksi disiplin kepada hakim terlapor dengan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun.²³

Kasus tersebut menunjukan bahwa pelanggaran terhadap prinsip berdisiplin tinggi tidak hanya berkaitan dengan ketidakhadiran dalam bekerja, tetapi juga mencerminkan ketidakpatuhan terhadap keputusan administratif yang sah, pengabaian terhadap kewajiban profesi, serta pelanggaran terhadap tanggung jawab etis sebagai aparat penegak hukum. Selain berdampak pada individu yang bersangkutan, pelanggaran tersebut juga berpotensi berdampak terhadap citra lembaga peradilan di hadapan publik.²⁴

Penerapan dan Penegakan Prinsip “Berdisiplin Tinggi” terhadap Hakim yang Melakukan Pelanggaran Kedisiplinan

Penerapan prinsip “Berdisiplin Tinggi” dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) merupakan bagian penting dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga menjadi standar etik yang digunakan untuk

²⁰ Rosiana Las Asina Siahaan et al., (2024) “Fungsi Pemeriksaan Dan Pengawasan Praktik Pmkh Pada Hakim Melalui Majelis Kehormatan Hakim Dan Komisi Yudisial,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 10: hlm 274.

²¹ Naufal Yusuf Maula Muhammad, (2025) “Akuntabilitas Dan Integritas Hakim Dalam Menjamin Peradilan Yang Berkeadilan Publik,” *NOMOKRASI: Jurnal LeDHak FH UNHAS*: hlm 210.

²² Irfan Kamil and Krisiandi, (2024) “Tak Masuk Lebih Dari 3 Bulan, Hakim PN Garut Diberhentikan,” *Kompas.Com*, diakses 14 juni 2026.

²³ Komisi Yudisial, (2024) “Terbukti Langgar KEPPH, Hakim Terlapor V Disanksi Pemberhentian Dengan Hormat,” *Komisi Yudisial*, diakses 14 Juni 2026.

²⁴ Rasji et al., (2024) “Peran Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim : Analisis Kasus Hakim DA,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10: hlm 7.

menilai apakah seorang hakim telah menjalankan kewajiban profesinya secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika kehakiman.

Secara normatif, prinsip berdisiplin tinggi diwujudkan melalui kepatuhan hakim terhadap hukum acara, ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara, kehadiran dalam persidangan, kepatuhan terhadap kebijakan kelembagaan, serta pelaksanaan tugas yudisial secara profesional. Karena hakim merupakan unsur utama pengadilan.²⁵ Hakim yang tidak menjalankan tugas pokoknya secara optimal, menunda penyelesaian perkara tanpa alasan yang sah, atau mengabaikan kewajiban yudisial dapat dianggap melanggar prinsip berdisiplin tinggi karena tindakannya berpotensi menghambat pencapaian tujuan peradilan.

Dari perspektif teori etika profesi, pelanggaran yang dilakukan hakim V menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip tanggung jawab (responsibility) dan akuntabilitas (accountability). Seorang hakim sebagai pejabat negara berkewajiban menempatkan kepentingan lembaga dan pelayanan publik di atas kepentingan pribadi. Penolakan terhadap pelaksanaan mutasi dan pengabaian kewajiban kedinasan menunjukkan adanya pengesampingan tanggung jawab profesional yang melekat pada jabatan hakim. Tindakan tersebut bertentangan dengan hakikat profesi hakim sebagai pelayan keadilan yang wajib menjaga integritas dan kewibawaan lembaga peradilan.

Dari sudut pandang penegakan hukum, sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun yang dijatuhkan kepada hakim V dapat dinilai proporsional. Sanksi tersebut tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembinaan, pencegahan, dan pemberian efek jera (*deterrent effect*) bagi hakim lainnya agar senantiasa mematuhi standar etika dan disiplin profesi. Sistem peradilan Indonesia telah membentuk mekanisme penegakan kode etik melalui pengawasan internal dan eksternal.²⁶ Secara internal pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan hakim.²⁷ Sedangkan secara eksternal pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Adapun Komisi Yudisial berwenang menerima laporan masyarakat, melakukan verifikasi dan investigasi dugaan pelanggaran kode etik hakim, serta mengusulkan penjatuhan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran KEPPH.²⁸ Keterlibatan Komisi Yudisial bertujuan memperkuat akuntabilitas lembaga peradilan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan hakim dan memastikan proses penegakan etik berlangsung secara objektif.

Penegakan prinsip berdisiplin tinggi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran umumnya dilakukan melalui pemeriksaan etik yang dapat berujung pada pemberian sanksi ringan, sedang, maupun berat. Sanksi ringan dapat berupa teguran lisan atau tertulis, sedangkan sanksi sedang dapat berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan jabatan, atau mutasi ke pengadilan lain. Adapun sanksi berat dapat berupa pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap sebagai hakim. Penjatuhan sanksi dilakukan berdasarkan tingkat kesalahan, dampak pelanggaran, riwayat kedisiplinan hakim, serta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pengawas.

²⁵ Ria Maulina and Pamungkas Satya Putra, (2021) "KAJIAN YURIDIS MENGENAI ETIKA PROFESI HAKIM," *Jurnal Hukum Positum* 6, no.1: hlm 114.

²⁶ Ratu Tasya Salsabila, Irwandi, and Muhammad Eriton, (2024) "Analisis Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1: hlm 68.

²⁷ Nessa Fajriyana Farda and Yosep Hadi Putra, (2024) "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial," *Menara Ilmu*: hlm 16.

²⁸ Lorena Repayona Br Manik, Flora Pricilla Kalalo, and Audi H Poodang, (2021) "Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim," *Lex Administratum* IX, no. 2: hlm 93.

Jika dibandingkan dengan berbagai kasus pelanggaran etik yang ditangani Komisi Yudisial dalam beberapa tahun terakhir, kasus hakim V bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Data siaran pers Komisi Yudisial pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Hakim PN Serang berinisial SWP terbukti telah melanggar huruf c, angka 5 (berintegritas tinggi) dan 8 (berdisiplin tinggi) KEPPH, yang kemudian menimbulkan sanksi disiplin berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun.²⁹ Adapun Komisi Yudisial juga menyebutkan sepanjang tahun 2025 telah menerima sebanyak 2.715 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.³⁰

Melihat Kasus pelanggaran prinsip berdisiplin tinggi yang terjadi maka Mahkamah Agung perlu memperkuat sinergi dengan Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim, dimana tidak hanya berperan untuk menindak pelanggaran yang telah terjadi akan tetapi apabila seorang hakim mulai menunjukkan pola pelanggaran ringan yang berulang, maka pengawas internal perlu untuk segera memberikan peringatan dan pembinaan khusus sebelum berkembang menjadi suatu pelanggaran berat. Dan juga memberikan pembinaan pelatihan etik yang tidak hanya membahas teori KEPPH, tetapi juga memahami putusan-putusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH), sehingga hakim dapat memahami bagaimana suatu perilaku dinilai sebagai pelanggaran dan konsekuensi etik dari pelanggaran tersebut. Melalui mekanisme Majelis Kehormatan Hakim, kedua lembaga tersebut dapat menjatuhkan sanksi yang tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga dapat memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi pelanggaran yang sama dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.³¹ Dengan demikian, prinsip berdisiplin tinggi dapat berperan besar sebagai mekanisme pengendalian perilaku hakim dalam sistem peradilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Prinsip “Berdisiplin Tinggi” sebagaimana diatur dalam Butir 8 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) merupakan salah satu standar etik yang wajib dipatuhi oleh setiap hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Prinsip ini bukan hanya sekadar moral normatif, melainkan sebuah intruksi hukum yang mengikat dan komprehensif yang mencakup tanggung jawab profesional hakim untuk memahami hukum acara, menghormati hak para pihak, mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta menjalankan tugas secara tertib dan bertanggung jawab. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kedisiplinan merupakan bagian integral dari integritas dan profesionalitas hakim guna menjamin terwujudnya badan peradilan yang agung dan terpercaya.

Penerapan dan penegakan prinsip “Berdisiplin Tinggi” dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan diklasifikasikan secara berjenjang yang meliputi sanksi ringan, sanksi sedang, hingga sanksi berat. Dalam hal terjadi pelanggaran kedisiplinan berkategori berat, penegakan kode etik dilakukan secara melalui pembentukan forum bersama Majelis Kehormatan Hakim (MKH), yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menjatuhkan sanksi tertinggi berupa terhadap hakim yang bersangkutan. Meskipun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai pelanggaran kedisiplinan, seperti ketidakhadiran kerja tanpa alasan yang sah, keterlambatan penyelesaian perkara, serta ketidakpatuhan terhadap penugasan dan administrasi peradilan. Oleh karena itu, pengawasan internal perlu lebih aktif dalam memberikan peringatan dini pada hakim yang menunjukkan pola pelanggaran ringan sebelum menjadi pelanggaran berat, serta

²⁹ Komisi Yudisial, (2022). KY dan MA Gelar Sidang MKH, 1 Hakim diberhentikan. *Komisi Yudisial*. diakses pada 20 Juni 2026.

³⁰ Komisi Yudisial, (2026). “KY Terima 2.715 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Sepanjang 2025,” *Komisi Yudisial*, diakses pada 14 juni 2026.

³¹ Nur Agus Susanto, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap,” *Jurnal Yudisial* 4, no. 1 : hlm 29.

memberikan pembinaan yang berkelanjutan mengenai kedisiplinan sehingga dapat mencegah pelanggaran berulang dan dapat menjaga kualitas lembaga peradilan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agistu, Raden Ajengferennata Aryaningrat, & Kadek Julia Mahadewi. (2024) “Analisis Kode Etik Pengacara Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Profesi Hukum.” *Jurnal Panorama Hukum*, no.2: 206-18. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/11401>.
- Akhyar, S. (2019). Efektivitas pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan berkaitan dengan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(3), <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12583>
- Amina, Frahnaz., Shabrina. Najla, Shaila. Azalea, and Fauziyyah Laila. Manurung, Abraham. (2025) “Analisis Kode Etik Profesi Hakim Terhadap Putusan Kasus Penganiayaan Oleh Terdakwa George Ronald Tannur (Studi Kasus Putusan MA NO .” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 5: 210-16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14998325>.
- Ani Purwati. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Aria, Muhamad., Torik. Akbar, and Kayus Kayowuan. L. (2025) “Implementasi Kode Etik Profesi Hakim Dalam Menekan Penyalahgunaan Wewenang Di Pengadilan.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3: 585-91. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15667850>.
- Armia, Muhammad Siddiq. (2022). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI): Banda Aceh.
- Baidi, R., & Mulyana, A. (2024). Peran hakim memperkuat integritas peradilan sebagai benteng penegakan hukum dan keadaban publik. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(1). <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4171>.
- Faqih, Aunur Rohim. (2013) “Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.” *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 3,no. 1. <https://doi.org/10.14421/inright.v3i1.1261>.
- Farda, Nessa Fajriyana, & Putra, Yosep Hadi. (2024) “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Komisi Yudisial.” *Menara Ilmu* 18. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i2.5276>.
- Ika Atikah. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Haura Utama: Sukabumi.
- Imron, Siti Kotijah, Nur Aripkah, Amsari Damanik, and I Kadek Sudiarsana. (2026) “Tinjauan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Terhadap Putusan Nomor 454 / Pid . B / 2024 / Pn Sby.” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1: 1213-19. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v4i1.306>.
- Kamil, Irfan, and Krisiandi. (2024) “Tak Masuk Lebih Dari 3 Bulan, Hakim PN Garut Diberhentikan.” *Kompas.Com*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/17/22310141/tak-masuk-lebih-dari-3-bulan-hakim-pn-garut-diberhentikan>.
- Komisi Yudisial. (2026) “KY Terima 2.715 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Sepanjang 2025.” *Komisi Yudisial*. https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/401/ky-terima-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakimsepanjang.
- Komisi Yudisial, (2022). KY dan MA Gelar Sidang MKH, 1 Hakim diberhentikan. *Komisi Yudisial*. https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/258/ky-dan-ma-gelar-sidang-mkh-hakim-diberhentikan.
- Komisi Yudisial. (2024) “Terbukti Langgar KEPPH, Hakim Terlapor V Disanksi Pemberhentian Dengan Hormat.” *Komisi Yudisial*. https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15590/terbukti-langgar-kepph-hakim-terlapor-v-disanksi-pemberhentian-dengan-hormat.

- Kriswanto. (2024) “Menjaga Profesionalitas Hakim Melalui Prinsip Dasar Kode Etik Hakim Dan Pedoman Perilaku Hakim.” *JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 5, no.1: 76-84. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v5i01.582>.
- Manik, Lorena Repayona Br, Flora Pricilla Kalalo, and Audi H Poodang. (2021) “Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim.” *Lex Administratum* IX, no.2:91–101. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33180?utm_source.
- Maulina, Ria, and Pamungkas Satya Putra. (2021) “KAJIAN YURIDIS MENGENAI ETIKA PROFESI HAKIM.” *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 1 SE-NASKAH PENELITIAN: 113-24. <https://doi.org/10.35706/positum.v6i1.5613>.
- Muhammad, Naufal Yusuf Maula. (2025) “Akuntabilitas Dan Integritas Hakim Dalam Menjamin Peradilan Yang Berkeadaban Publik.” *NOMOKRASI: Jurnal LeDHak FH UNHAS*: 209-20. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/index>.
- Nurhalimah, Siti. (2017) “Integritas Hakim Indonesia.” *Buletin Hukum & Keadilan* 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/adalah.v1i2.8205>.
- Nurlaila, Fadiyah, Haulah Nu'ma salsabila Sholihah, Ikmi Aulia Taufik, Kintan Ayuninda, Melly Putri Sabrani, Millah Al fiani, and Mita Saharani. (2024) “Penegakan Etik Terhadap Hakim Di Pengadilan Tinggi Bandung.” *Pemuliaan Hukum* 7, no. 2: 98-115. <https://doi.org/10.30999/ph.v7i2.3809>.
- Prastiwi, Tara Octaviani, & Firmantoro, Zuhad Aji. (2025) “Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim Dan Sanksi Disiplin Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2023.” *Jurnal Hukum Sasana* 12, no. 1: 223–39. <https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4834>.
- Rasji, Charisse Evania Tansir, Silvia Evelyn, and Rafael Christian Djaja. (2024) “Peran Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim : Analisis Kasus Hakim DA.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10: 1-15. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.966>.
- Salsabila, Ratu Tasya., Irwandi., and Muhammad Eriton. (2024) “Analisis Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1: 65-83. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.18035>.
- Sepriana, N. A., Makkawaru, Z., & Kamsilaniah. (2024). Penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan pada sistem *e-Court* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(2), <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4485>.
- Siahaan, Rosiana Las Asina., Monas, Sabina Aeprilya., and Hasanah, Diana Uswatun. (2024) “Fungsi Pemeriksaan Dan Pengawasan Praktik Pmkh Pada Hakim Melalui Majelis Kehormatan Hakim Dan Komisi Yudisial.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 10 : 271-81. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/3085>.
- Situmorang, Christian Immanuel., and Triadi, Irwan. (2024) “Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Meningkatkan, Independensi, Dan Kualitas: (Judicial Power Reform in Indonesia: Improving Independence, Transparency, and Quality).” *Journal Customary Law* 1, no. 2: 9. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2429>.
- Sokong, Asnuddin., and Furqan, Muh. (2025) “Independensi & Akuntabilitas Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Imparsial.” *Journal of Lex Theory (JLT)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.52103/jlt.v6i1>.
- Susanto, Nur Agus. (2011) “Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap.” *Jurnal Yudisial* 4, no. 1: 28–45. <https://doi.org/10.29123/jy.v4i1.201>.
- Syahputra, Bintang Audy, and Ahmad Yubaidi. (2023) “Peran Kode Etik Profesi Hukum

Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia” 4, no. 1. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam. <https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i1.783>

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial